



**PUTUSAN**

**Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABD HARIS A ABA ALIAS AYUN;**  
Tempat lahir : Temate;  
Umur/tanggal lahir : 33/25 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 004 RW 002 Kelurahan Tafure Kecamatan,  
Kota Temate Utara;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Temate sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai tanggal 2 September 2023;

*Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Temate karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

**PERTAMA;**

Bahwa ia Terdakwa ABDUL HARIS A ABA Alias AYUN, pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 sekitar pukul 20.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Area Pelabuhan Speed Boat Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kota Temate Selatan Kota Temate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Temate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember 2022, terdakwa memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dari seseorang yang terdakwa kenal di Jakarta sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui jasa Pengiriman barang yaitu TIKI, kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 bertempat di dalam kamar milik terdakwa di RT 004/ RW 002 Kelurahan Tafure Kec. Kota Temate Utara, terdakwa memakai ganja tersebut sebanyak 4 (empat) sachet dengan cara terdakwa mencampur ganja dengan tembakau rokok kemudian digulung menggunakan kertas rokok dan dibakar ujungnya selanjutnya dihisap oleh terdakwa sampai habis, sehingga tinggal 1 (satu) sachet ganja milik terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tersebut, sekitar pukul 20.00 WIT, terdakwa berangkat dari rumah yang terdakwa tempati di Kelurahan Tafure menuju Pelabuhan speed boat Kelurahan Manga Dua Kecamatan Kota Temate

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan menggunakan ojek karena rencana terdakwa akan berangkat ke Oba menyeberang dengan speed boat, dan di dalam saku celana terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja sebanyak satu sachet di dalam saku celana terdakwa, dan pada saat itu anggota Opsnal Diresnarkoba Polda Maluku Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika di Are Pelabuhan Speed Boat Kelurahan Mangga Dua .

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Anggota Opsnal Unit 1 Subdit I Ditresknarkoba Polda Maluku Langsung menuju ke Pelabuhan Speed Boat melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar area Pelabuhan speed tersebut, dan sekitar pukul 20.30 WIT terlihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Anggota Opsnal langsung mengemban orang tersebut dan setelah ditangkap mengakui bernama ABDUL HARIS A ABA Alias AYUN, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil bening berisi Narkotikan jenis ganja dengan bruto 0,72 Gram yang disimpan didalam saku celana milik terdakwa , uang sebesar Rp. 366.000,00 dan 1 (satu) buah Hp Infinix berisi Sim Card 082112351493 .
- Bahwa tujuan Terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* jenis ganja dengan maksud untuk digunakan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* jenis ganja, sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijinnya, karena Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau instansi yang berwenang dibidang kesehatan.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, NO. LAB: 0522/NNF//2023, pada hari Rabu tanggal 08 bulan Februari 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel AKBP Dr I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, dengan hasil sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE



**A. Barang Bukti.**

1 (satu) sachet plastik kecil berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3451 gram.

diberi nomor barang bukti 1108/2023/NNF

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka ABD HARIS A ABA Alias AYUN.

**B. Maksud Pemeriksaan.**

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ?

**C. Pemeriksaan.**

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat CG MSD 5970B Agilent Technologies, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1108/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(-) Positif Ganja

**D. Kesimpulan.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1108/2023/NNF- berupa biji batang dan daun seperti tersebut diatas, adalah benar mengandung **Ganja**.

**E. Keterangan.**

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**F. Sisa Barang Bukti**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/ Berat/ Jenis
1	1108/2023/NNF	0,2923 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan mereka Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

**ATAU ;**

**KEDUA**

Bahwa ia **Terdakwa ABDUL HARIS A ABA Alias AYUN**, pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 **sekitar pukul 20.30 WIT**, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di dalam Kamar milik terdakwa di RT 004/ RW 002 Kelurahan Tafure Kec. Kota Temate Utara Kota Temate Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Temate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember 2022, terdakwa memesan **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja** dari seseorang yang terdakwa kenal di Jakarta sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui jasa Pengiriman barang yaitu TIKI, kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Pebruari 2023 bertempat di dalam kamar milik terdakwa di RT 004/ RW 002 Kelurahan Tafure Kec. Kota Temate Utara, terdakwa memakai ganja tersebut sebanyak 4 (empat) sachet dengan cara terdakwa mencampur ganja dengan tembakau rokok kemudian digulung menggunakan kertas rokok dan dibakar ujungnya selanjutnya dihisap oleh terdakwa sampai habis, sehingga tinggal 1 (satu) sachet ganja milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tersebut, sekitar pukul 20.00 WIT, terdakwa berangkat dari rumah yang terdakwa tempati di Kelurahan Tafure menuju Pelabuhan speed boat Kelurahan Manga Dua Kecamatan Kota Temate Selatan menggunakan ojek karena rencana terdakwa akan berangkat ke Oba menyeberang dengan speed boat, dan di dalam saku celana terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja sebanyak satu sachet di dalam saku celana

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE



terdakwa, dan pada saat itu anggota Opsnal Diresnarkoba Polda Maluku Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika di Are Pelabuhan Speed Boat Kelurahan Mangga Dua;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Anggota Opsnal Unit 1 Subdit I Diresnarkoba Polda Maluku Langsung menuju ke Pelabuhan Speed Boat melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar area Pelabuhan speed tersebut, dan sekitar pukul 20.30 WIT terlihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian Anggota Opsnal langsung mengmankan orang tersebut dan setelah ditangkap mengakui bernama **ABDUL HARIS A ABA Alias AYUN**, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil bening berisi Narkotikan jenis ganja dengan bruto 0,72 Gram yang disimpan didalam saku celana milik terdakwa , uang sebesar Rp. 366.000,00 dan 1 (satu) buah Hp Infinix berisi Sim Card 082112351493;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum **sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri**, sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijinnya, karena Narkotika tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan RI atau intansi yang berwenang dibidang kesehatan;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, NO. LAB: 0522/NNF//2023, pada hari Rabu tanggal 08 bulan Februari 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang LABFOR Polda Sulsel AKBP Dr I GEDE SUARTHAWAN, S.Si. M.Si, dengan hasil sebagai berikut :

**A. Barang Bukti.**

1 (satu) sachet plastik kecil berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,3451 gram.

diberi nomor barang bukti 1108/2023/NNF

Barang Bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **ABD HARIS A ABA**

**Alias AYUN**

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE



**B. Maksud Pemeriksaan.**

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat berbahaya ?

**C. Pemeriksaan.**

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **CG MSD 5970B Agilent Technologies**, didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1108/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(-) Positif Ganja

**D. Kesimpulan.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 1108/2023/NNF- berupa biji batang dan daun seperti tersebut diatas, adalah benar mengandung **Ganja**.

**E. Keterangan.**

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**F. Sisa Barang Bukti**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/ Berat/ Jenis
1	1108/2023/NNF	0,2923 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba, sesuai surat No. Pol : R/41/II/2023/RS B. Bhayangkara, Tanggal 05 Pebruari 2023, Perihal : Hasil Pemeriksaan **ABDUL HARIS A ABA Alias AYUN**, yang ditandatangani oleh **dr LIDYA KUSUMAWATI** :

**HASIL PEMERIKSAAN**

- 1. METAMPHETAMIN/ MET      HASIL (NEGATIF)
- 2. COCAIN/ COC                HASIL (NEGATIF)
- 3. MORPHIN/ MOP            HASIL (NEGATIF)

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 4. AMPHETAMIN/ AMP     | HASIL (NEGATIF) |
| 5. BENZODIEZEPINE/ BZO | HASIL (NEGATIF) |
| 6. MARIJUANA/ THC      | HASIL (POSTIF)  |

## KESIMPULAN

Pada hari ini minggu tanggal lima pebruari dua ribu dua puluh tiga Sembilan titik kosong menit waktu indonesia timur telah melakukan pemeriksaan **Scringing Narkoba** pada urine terhadap yang bersangkutan diatas koma bertempat di Rumkit Bhayangkara Tk. IV Temate dengan hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua amphetamin, marijuana, morphin, cocain, benzodiezepinem metamphetamin dan diperiksa didapatkan hasil "**POSITIF**".

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional RI Provinsi Maluku Utara, No: AM/10/IV/IPWL/RH.00.01.2023/BNNP, tanggal 03 April 2023, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa:

1. Nama : dr. Ade Irma Maradjabessy  
No STR : 7121100114155755  
Jabatan : Penanggung Jawab Klinik Pratama BNNP Maluku Utara
2. Nama : Aisah Marlina, M.Psi  
No STR : PenataMuda Tk. I/ III-b 199004012019022004  
Jabatan : Psikologis

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Nama **ABD HARIS A ABA**

## LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

### Saran.

Dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan mengalami ketergantungan terhadap ganja, dan terdapat indikasi kuat kesulitan kontrol perilaku, sehingga dapat di sarankan menjalani **Rehabilitasi Rawat Inap di Klinik Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar** .

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temate No. Reg. Perkara : PDM-32/TERNA/ENZ.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023, sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HARIS A ABA Alias AYUN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis ganja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA dalam **DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HARIS A ABA Alias AYUN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar Rupiah) Subsider 6 (enam) bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Ganja dengan brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua gram), sedangkan berat netto 0,3451 (nol koma tiga empat lima satu gram);
  - b. 1 (satu) buah HP Infinix berisi sim card 082112351493 milik terlapor ABD HARIS A ABA Alias AYUN;

**Dirampas untuk dimusnahkan .**

- Uang Rp366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu) rupiah;

**Dirampas untuk negara.**

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Temate Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 24 Juli 2023 Yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd Haris A Aba Alias Ayun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil berisi Narkotika jenis Ganja dengan brutto 0,72 (nol koma tujuh puluh dua gram), sedangkan berat netto 0,3451 (nol koma tiga empat lima satu gram);
  - 1 (satu) buah HP Infinix berisi sim card 082112351493 milik terlapor; ABD HARIS A ABA Alias AYUN.

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp. 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu) rupiah;

### Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 6/Akta Pid/2023/PN Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temate yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temate telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Temate Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 24 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate yang menerangkan bahwa

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temate tanggal 14 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate pada tanggal 2 Agustus 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 1 Agustus 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menegaskan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam melakukan penilaian terhadap bukti bukti yang ada. Sehingga telah membuat pertimbangan hukum dan putusan yang tidak tepat pula. Menurut Pembanding yang seharusnya terbukti adalah Dakwaan Pertama. Karena itu Pembanding memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengadili menurut permohonan Pembanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Temate Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 24 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

Menimbang bahwa pada prinsipnya pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terbuktinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh

*Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE*



Terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam putusannya sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa seluruh penilaian atas bukti-bukti yang ada serta pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* ternyata telah dilakukan secara seksama dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Temate Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tte, tanggal 24 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 27 Ayat ( 1 ) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temate Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 24 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, oleh ROBERT HENDRIK POSUMAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., dan DWI PURWADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta NAHRA HUSEN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.SYAMSUDIN LA HASAN,S.H.,M.H. ROBERT HENDRIK POSUMAH,S.H.,M.H.

ttd

DWI PURWADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NAHRA HUSEN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Hal 13 dari 13 Hal Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PT TTE